

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN LHOKEUMAWE
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

No. LMW/01/0222/2018/R
No.B- 572 /In.29/D.4/HM.00/9/2018

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas di **Lhokseumawe**:

- I. Nur Sa'adah, S.Psi., M.M., Pemimpin Kantor Cabang Lhokseumawe PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor 41 tanggal 21 Juni 2010, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 36 tanggal 10 April 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145710 tanggal 12 April 2018, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. Dr. Iskandar, M.Si, bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, suatu Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat beralamat dan berkantor di jalan Medan – Banda Aceh km. 275 no.1 Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe nomor: B-340/In.29/R/Kp.07.6/04/2017 tanggal 10 April 2017, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menyatakan bahwa :

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe (secara kolektif disebut PARA PIHAK) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama : "**JOB TRAINING DAN COLLECTING DATA**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan badan usaha perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan pemanfaatan layanan dan jasa.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan yang memfokuskan pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Jujur dan Professional.

Atas kedudukan Para Pihak tersebut maka dengan ini Para Pihak mengadakan Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Turut serta dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang jujur, mandiri, handal, dan mampu bersaing seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang perbankan syariah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Para Pihak telah sepakat untuk bekerja sama mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama akan memberikan kesempatan pada Pihak Kedua untuk mengembangkan kapasitas mahasiswanya untuk mengembangkan diri dan keilmuan terkait dengan ekonomi islam dan perbankan islam di lokasi Pihak Pertama.
2. Para pihak sepakat untuk saling memberikan kontribusi dalam bidang perbankan islam baik praktis maupun keilmuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan dan pengajarannya, baik sebagai tenaga ahli maupun peneliti.
3. Pihak Pertama tidak akan melayani tuntutan/keluhan yang datangnya dari pihak lain kecuali tuntutan/keluhan yang diajukan oleh yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan cara, pihak yang menginginkan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 4 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika jangka waktu perjanjian telah selesai, dan atau Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan kesepakatan Para Pihak dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama dan Pihak Kedua masing-masing berhak mengajukan permintaan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak yang mengajukan berakhirnya perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan untuk disetujui oleh Pihak lainnya.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
3. Pada saat diakhirinya perjanjian ini, segala hak dan kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

PASAL 5 ALAMAT DAN ATTENTION

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan dengan poster catat, faxsimile, email dan telepon atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut dibawah ini :

Pihak Pertama

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe

Jl. Syech Syamsuddin As Sumatrani No. 25E, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Telepon : (0645) 47005
Faksimile : (0645) 47009
Handphone : 08122611980
Email : bnisyariahmw@gmail.com
Attention : Nur Sa'adah, S.Psi., M.M.
Pemimpin

Pihak Kedua

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

Jl. Medan – Banda Aceh km.275 no.1 Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe

Telepon : -
Faksimile : -
Handphone : 08116708997
Email : iskandar_is52@yahoo.com
Attention : Dr. Iskandar, M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe




2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kerja ketujuh, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan via pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimile dengan hasil baik.
 - d. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email.
3. Dalam hal ini terjadi perubahan alamat, telepon, faksimile dan email dari yang disebut diatas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

**Pasal 6
Lain-lain**

1. Para Pihak menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini serta lampiran-lampiran dalam perjanjian kerjasama ini adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing pihak yakni Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang disetujui Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh Para Pihak tanpa persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
4. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sebagaimana disebut diawal perjanjian ini dengan itikad baik, dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani Para Pihak dengan bermaterai cukup, masing masing isinya sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">PIHAK PERTAMA PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Nama : Nur Sa'adah, S.Psi., M.M. Jabatan : Pemimpin</p> | <p style="text-align: center;">PIHAK KEDUA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>  <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Ttd: Nama : Dr. Iskandar, M.Si Jabatan : Dekan</p> |
| <p style="text-align: center;">Mengetahui, Rektor IAIN Lhokseumawe</p>  <p style="text-align: center;">Dr. H. Hafifuddin, M.Ag NIP.196512311993031022</p> | |